



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Kota Banjarbaru sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Nerita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10)
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 122);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahunn 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Reklame...

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Reklame Insidental adalah Reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
7. Reklame Permanen adalah Reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan.
8. Reklame Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan mencari keuntungan keuangan/finansial.
9. Reklame Non Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan tidak mencari keuntungan keuangan/finansial.
10. Reklame Besar adalah Reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 24 m^2 – 32 m^2 (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
11. Reklame Sedang adalah Reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 12 m^2 – $<24 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
12. Reklame Kecil adalah Reklame dengan ukuran luas papan reklame $<12 \text{ m}^2$ (kurang dari dua belas meter persegi).
13. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
15. Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
16. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, Budaya maupun kegiatan khusus.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koerasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi ,massa, organisasi sosial [olitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II KETENTUAN SEWA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Reklame di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
- b. menata Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.

Bagian Kedua Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame

Paragraf 1 Jenis Reklame

Pasal 5

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Reklame baliho;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame melekat;
 - e. Reklame cahaya/film/slide;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame apung; dan
 - i. Reklame peragaan.

(3) Reklame...

- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. Reklame papan/ *billboard*;
 - b. Reklame videotron;
 - c. Reklame lukisan dinding/ *wall painting*; dan
 - d. Reklame berjalan.

Paragraf 2
Bentuk Reklame

Pasal 6

- (1) Bentuk Reklame dibedakan berdasarkan:
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. membujur/ searah jalan; dan
 - b. melintang.
- (3) Bentuk Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Bentuk Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) muka/sisi;
 - b. 2 (dua) muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Bentuk Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Reklame Besar;
 - b. Reklame Sedang; dan
 - c. Reklame Kecil.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Reklame cahaya/ *film*/ *slide*; dan
 - b. Reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad bangunan atau paling besar sama dengan ukuran Reklame Besar.

Paragraf 3
Isi Reklame

Pasal 7

- (1) Reklame berdasarkan isi dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Komersial; dan
 - b. Reklame Non Komersial.
- (2) Reklame Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
 - a. Reklame pengenalan nama usaha/profesi;

b. Reklame...

- b. Reklame produk; dan
 - c. Reklame pengenal nama usaha/profesi dan produk.
- (3) Reklame Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat peraga.

Paragraf 4
Penempatan Reklame

Pasal 8

- (1) Penempatan Reklame dilakukan pada:
- a. tanah persil Orang atau Badan, antara lain:
 - 1. di tanah pekarangan;
 - 2. melekat/menempel di bangunan pagar;
 - 3. melekat/menempel di Bangunan Gedung;
 - 4. di atas bangunan gedung; atau
 - 5. di dalam bangunan gedung.
 - b. tanah persil pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum:
 - 1. taman;
 - 2. sisi terluar trotoar;
 - 3. tanah negara yang berada di antara sisi terluar trotoar dan persil orang atau badan;
 - 4. tiang penerangan jalan umum;
 - 5. halte bus;
 - 6. pasar/terminal/tempat khusus parkir;
 - 7. gapura;
 - 8. pos polisi;
 - 9. penunjuk peta kota; atau
 - 10. papan petunjuk arah.
- (2) Penempatan Reklame produk rokok wajib untuk tidak memasang pada:
- a. di kawasan tanpa rokok;
 - b. di jalan utama atau protokol;
 - c. melintang atau memotong jalan;
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis Reklame cahaya/film/slide; dan
 - e. pada radius jarak 75 m² (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, tempat ibadah, puskesmas, dan rumah sakit.
- (3) Penempatan Reklame alat kontrasepsi wajib pada radius jarak 75 m² (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan pada:
- a. median jalan/ *devider*;

b. pergola...

- b. pergola;
 - c. jembatan; dan
 - d. bangunan cagar budaya, kecuali untuk Reklame pengenalan nama usaha/profesi dan Reklame cahaya/film/*slide* dengan ukuran paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasaan Fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter).
- (2) Reklame dilarang diselenggarakan dalam bentuk:
- a. kain, kecuali jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
 - b. Reklame Besar untuk jenis Reklame papan/*billboard front light*;
 - c. portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame; dan
 - d. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan/atau rambu lalu-lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Wali Kota berwenang memberikan izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kewenangan perizinan Penyelenggaraan Reklame kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pungutan Reklame

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah dipungut Pajak Reklame.

(2) Pajak...

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat/menempel pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi masih dijalankan.

BAB V
KERJASAMA PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan titik Reklame dengan pihak penyelenggara.
- (2) Tata cara kerjasama pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menempatkan Reklame pada tanah atau bangunan yang telah ditentukan dalam izin;
 - c. memenuhi etika, estetika, standar teknis bangunan, keselamatan masyarakat dan nilai keistimewaan Banjarbaru;
 - d. menggunakan ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Kota Banjarbaru pada Reklame Permanen dalam penyelenggaraan Reklame di zona khusus dan zona kendali ketat;

e. membuat...

- e. membuat Reklame yang bebas dari muatan makanan/minuman beralkohol, pornografi, pornoaksi dan/atau suku agama, ras dan antar golongan;
 - f. menjaga sarana dan prasarana di Daerah apabila digunakan sebagai media penempatan Reklame;
 - g. memasang stiker masa berlaku Izin yang dapat terlihat jelas dan melakukan pengurusan stiker baru apabila terjadi kehilangan stiker Izin;
 - h. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara yang dapat terlihat dengan jelas, bagi Reklame papan yang termasuk dalam kriteria ukuran Reklame Sedang dan Reklame Besar;
 - i. melakukan pembongkaran Reklame apabila Izin telah berakhir;
 - j. bertanggungjawab atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan
 - k. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib membayar jaminan pembongkaran Reklame atas penyelenggaraan Reklame pada saat pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembongkaran materi Reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin Reklame berakhir atau dicabut.
- (3) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan jaminan biaya bongkar materi Reklame.
- (4) Jaminan Biaya Bongkar materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
- (5) Jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke bendahara atau rekening penampungan/titipan.
- (6) Jaminan biaya bongkar dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (7) Bagi penyelenggara Reklame setelah 7 (tujuh) hari kalender dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka Jaminan biaya bongkar tidak dapat diambil oleh penyelenggara Reklame.

(8) Jaminan...

- (8) Jaminan biaya bongkar yang tidak dapat diambil oleh penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh petugas.
- (9) Barang hasil bongkaran yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Biaya Bongkar diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. meminta laporan kepada penyelenggara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Reklame atau pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan sementara Izin;

e. pencabutan...

- e. pencabutan tetap Izin;
 - f. pembongkaran Reklame; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan Reklame juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan dan melakukan laporan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;

j. memanggil...

- j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;
 - l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame; dan
 - m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara yang telah:
 - a. penggunaan Reklame tanpa perizinan Reklame;
 - b. pelaksanaan konstruksi Reklame dan non Konstruksi Reklame tanpa perizinan Reklame; dan/atau;
 - c. pembongkaran Reklame tanpa perizinan reklame;
 - d. sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi administrasi dan wajib mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan Reklame paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyesuaian dan penegakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Reklame yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal penyelenggaraan Reklame belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 23

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diganti dengan pidanan denda paling banyak kategori II; dan
- b. Pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 25...

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 3